



**KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN**  
**NOMOR : 61/KPA.W30-A3/SK.OT1.2/II/2024**

**TENTANG**  
**PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS**  
**PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2024**

**KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN**


- Menimbang : a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang- Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang- undangan yang terkait;
- b. Bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
- c. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien dalam hal Pelanggan Pengadilan Penyandang Disabilitas diperlukan pendampingan dalam melakukan tindakan hukum;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Pelanggan Pengadilan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Agama Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a, b, f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31.

7. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan;


### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TABANAN TENTANG PETUGAS PELAYANAN PELANGGAN PENGADILAN PENYANDANG DISABILITAS PADA PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2024;
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan Pelanggan Pengadilan Penyandang Disabilitas pada Pengadilan Agama Tabanan
- Kedua : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggungjawab;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tabanan  
Pada Tanggal : 02 Januari 2024  
Ketua,




**Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.**  
**NIP. 19800604.200904.1.005**



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tabanan  
Nomor : 61/KPA.W30-A3/ 61 /SK.OT1.2/I/2024  
Tanggal : 02 Januari 2024

PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS  
PENGADILAN AGAMA TABANAN TAHUN 2024

NO	NAMA	PELAYANAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	WIRAHADI PADLI, S.Kom	DISABILITAS	
2.	KARMAWAN	DISABILITAS	

Tabanan, 02 Januari 2024  
Ketua  
  
Dr. Abdul Mustopa, S.H.I., M.H.  
NIP. 19800604.200904.1.005